



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR 19/Pdt.P/2022/PN Kbm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam pengadilan tingkat pertama, telah mengambil penetapan dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

SUPRIYANTO, NIK : 3305100505830004, tempat tanggal lahir : Kebumen, 05 Mei 1983, agama : Islam, pekerjaan : Karyawan Swasta, alamat : Jlegiwinangun RT 001 RW 001 Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B Nomor 19/Pdt.P/2022/PN.Kbm tanggal 10 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca surat penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B Nomor 19/Pdt.P/2022/PN.Kbm tanggal 10 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada sidang pertama dengan surat permohonannya tanggal 10 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B, pada tanggal 10 Juni 2022, di bawah Nomor : 19/Pdt.P/2022/PN Kbm telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah merupakan anak dari sepasang suami istri bernama Misno dan Saripah;
2. Bahwa Pemohon dilahirkan di Kebumen pada tanggal 05 Mei 1983 sebagaimana terbukti dari Akte Kelahiran Nomor : 092330/TP/2009 , yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kebumen tertanggal 29 Mei 2009;
3. Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon telah terdapat kesalahan penulisan Tanggal Lahir Pemohon, dimana didalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, Tanggal Lahir Pemohon tertulis 05 Mei 1983 yang seharusnya 9 April 1985;
4. Bahwa dengan adanya kesalahan penulisan Tanggal lahir Pemohon tersebut, Pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kebumen untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon mendapat penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kebumen agar

Hal.1 dari 7 hal. Penetapan Perkara Nomor : 19/Pdt.P/2022/PN Kbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memperbaiki Tanggal Lahir Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Kebumen;

5. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengganti Tanggal Lahir Pemohon tersebut adalah karena Pemohon tidak nyaman karena tanggal lahir pemohon dengan tanggal pernikahan orang tua tidak sesuai, dimana tanggal lahir pemohon tertulis 5 Mei 1983 sedangkan tanggal pernikahan orang tua tertulis 23 Juli 1984 mendapat kesulitan sewaktu menguruskan surat-surat yang dengan data orang tua;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kebumen berkenan kiranya memberikan penetapan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Tanggal Lahir Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 09230/TP/2009, dari semula tertulis dengan 05 Mei 1983 dan dirubah/diperbaiki menjadi tertulis 9 April 1985;
3. Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan mengenai penggantian/perbaikan Pemohon kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kebumen untuk membuatkan Akta kelahiran yang baru sebagai pengganti Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 09230/TP/2009;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 Pemohon datang menghadap sendiri namun pada sidang yang kedua pada Kamis tanggal 23 Juni 2022 dan sidang ketiga pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan pembacaan putusan, Pemohon tidak hadir di persidangan ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 23 Juni 2022 telah dipanggil dengan patut dan sah melalui e summons oleh Sumirah Jurusita Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada sidang yang pertama Pemohon membacakan surat permohonan Pemohon tanggal 10 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B dalam register Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Kbm tanggal 10 Juni 2022 dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan terhadap isi permohonannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Supriyanto, NIK: 3305100 50583004 tertanggal 07-06-2022, diberi tanda buktiP-1;

Hal.2 dari 7 hal. Penetapan Perkara Nomor : 19/Pdt.P/2022/PN Kbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 89230/TP/2009, tanggal 29 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, atas nama Supriyanto yang lahir pada tanggal 9 Mei 1983, anak ke satu dari suami isteri Misno dan Saripah, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.: 3305102201073929 atas nama Kepala Keluarga Misno, alamat Dukuh 1 RT. 001 RW. 001 Desa Jlegiwinangun Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama tanggal 12 Juni 2000, atas nama Supriyanto, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun tanggal 3 Juni 2003, atas nama Supriyanto, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 203/98/21/VII/IV/1984 tanggal 23 Juli 1984, atas nama Misno dan Saripah yang menikah tanggal 23 Juni 1984 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kutowinangun, diberi tanda bukti P-6;
7. Surat Keterangan Pengantar Nomor: 145/187/VI/2022 tanggal 09 Juni 2022 yang di buat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Jlegiwinangun, Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen Ruri Saharani, yang diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang berupa foto kopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P.3 fotokopi sesuai hasil print dan P.7 merupakan aslin surat, oleh karena itu surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di samping Pemohon mengajukan surat-surat bukti juga telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang merupakan orang tua Pemohon yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Misno :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa isteri Saksi bernama Saripah;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan Saksi menikah dengan isteri Saksi;
- Bahwa Saksi mempunyai 3 (tiga) orang Anak yaitu Supriyanto, Ikhwan Saputro dan Fandy Ramadan;

Hal.3 dari 7 hal. Penetapan Perkara Nomor : 19/Pdt.P/2022/PN Kbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat kapan Pemohon lahir;
- Bahwa setelah menikah Saksi merantau ke Jambi dan pulang ke rumah setahun sekali;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendaftarkan sekolah Pemohon yang mendaftarkan sekolah Pemohon adalah bibi Pemohon;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon pada sidang pertama menyatakan masih akan mengajukan alat bukti namun pada sidang kedua dan sidang ketiga Pemohon tidak hadir maka demi kepastian hukum Hakim pemeriksa perkara aquo akan menjatuhkan penetapan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dan terungkap di persidangan menunjuk kepada berita acara persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada intinya mohon kepada Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B untuk memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tanggal lahir Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 09230/TP/2009, dari semula tertulis dengan 05 Mei 1983 dan dirubah/diperbaiki menjadi tertulis 9 April 1985;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil – dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat – surat P.1 sampai dengan P.7 dan 1 (satu) orang Saksi yang nama serta keterangannya telah disebutkan di depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka Hakim yang memeriksa dalam perkara ini memperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 9 Mei 1983 sebagaimana tersebut dalam bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 89230/TP/2009, tanggal 29 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, atas nama Supriyanto yang lahir pada tanggal 9 Mei 1983, anak ke satu dari suami isteri Misno dan Saripah;
- Bahwa Pemohon anak ke satu dari pasangan suami isteri Misno dan Saripah;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Hakim Pemeriksa akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Hal.4 dari 7 hal. Penetapan Perkara Nomor : 19/Pdt.P/2022/PN Kbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri adalah perubahan nama dan bukan perubahan tanggal lahir, bulan lahir ataupun tahun lahir;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon angka 3 disebutkan bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon telah terdapat kesalahan penulisan tanggal lahir Pemohon, dimana didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, tanggal lahir Pemohon tertulis 05 Mei 1983 yang seharusnya 9 April 1985, sedangkan dalam bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 89230/TP/2009, tanggal 29 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, atas nama Supriyanto yang lahir pada tanggal 9 Mei 1983, anak ke satu dari suami isteri Misno dan Saripah tanggal lahir Pemohon adalah 9 Mei 1983;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon dengan bukti P-2 tersebut ternyata tanggal lahir Pemohon yang akan dirubah tidak sesuai, dalam permohonan Pemohon dinyatakan lahir tanggal 5 Mei 1983 sementara di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Pemohon lahir tanggal 9 Mei 1983;

Menimbang,, brdasarkan hal tersebut diatas, sebenarnya yang akan diubah tersebut Kutipan Akta Kelahiran yang mana karena bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu P -2 tercatat bahwa Pemohon lahir tanggal 9 Mei 1983, sedangkan untuk Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang lahir tanggal 5 Mei 1983 sebagaimana dalil Pemohon tersebut tidak ada dalam bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat dan Saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut ternyata tidak dapat ditemukan adanya kesalahan dalam penulisan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon, sedangkan Kutipan Akta Kelahiran tersebut pastinya dibuat berdasarkan data yang diberikan oleh Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil/Dukcapil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diperoleh fakta bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan adanya kesalahan

Hal.5 dari 7 hal. Penetapan Perkara Nomor : 19/Pdt.P/2022/PN Kbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penulisan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon selain itu Pemohon dalam 2 (dua) kali persidangan tidak hadir tanpa alasan yang sah, sehingga Hakim Pemeriksa menilai bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya serta tidak mempunyai iktikad yang baik dalam mengajukan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas oleh karena permohonan Pemohon adalah terkait dengan perubahan tanggal, bulan dan tahun lahir yang berada di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, dan Pemohon tidak dapat membuktikan adanya kesalahan dalam penulisan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, sehingga Hakim Pemeriksa berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya oleh karena itu petitum permohonan Pemohon angka 2 tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 ditolak maka petitum angka 3 karena berkaitan dengan petitum angka 2 maka petitum angka 3 tidak beralasan hukum dan harus ditolak

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dan angka 3 ditolak maka petitum angka 1 juga tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya;

Memperhatikan, ketentuan pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 oleh Dr. ETIK PURWANINGSIH, SH, MH Hakim pada Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B Nomor : 19/Pdt.P/2022/PN.Kbm tanggal 10 Juni 2022 ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh

Hal.6 dari 7 hal. Penetapan Perkara Nomor : 19/Pdt.P/2022/PN Kbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iswantoro, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen

Kelas 1 B dan tanpa dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

Iswantoro, S.H.

Dr. Etik Purwaningsih, S.H.M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran permohonan.....	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 50.000,00
3. PNBP panggilan Pemohon.....	Rp. 10.000,00
4. Biaya sumpah	Rp. 20.000,00
5. Redaksi Penetapan.....	Rp. 10.000,00
6. Meterai penetapan.....	Rp. 10.000,00
J u m l a h	Rp. 130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal.7 dari 7 hal. Penetapan Perkara Nomor : 19/Pdt.P/2022/PN Kbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)